

SOSIO-KULTURAL TAFSIR AL-QUR'AN MELAYU NUSANTARA : KAJIAN ATAS TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA

Oleh : Halimatussa'diyah dan Apriyanti

halimah_an@yahoo.com

Abstract

This article aims to show the importance of the socio-cultural approach in interpreting the Qur'an. Here, an exegete seeks to produce interpretive products through a thorough understanding of the texts of the Qur'an, then explains the intended meanings and seeks to relate the texts of the Qur'an with social reality and culture context in society. Hamka's Tafsir al-Azhar was chosen because the interpretation of al-Azhar was a popular interpretation in the third period in the development of interpretations in Indonesia. Al-Azhar's interpretation which is patterned with al-adabiy al-ijtima'iy approach, explains the social problems of society. The problems studied are women's leadership issues, inheritance and hijab. Hamka's interpretation of women's leadership is that men become leaders of women because men have the obligation to pay dowry to women. and also to treat his wife well. All of this shows that men are indeed leaders of women. The leadership comes from men instinct, while women have an instinct to be led. However, it is possible for women to become leaders if women have advantages over men. Men get twice the share of women in the distribution of inheritance because men's responsibility is heavier than women in property. Hamka does not view this inheritance difference from the physical aspects of women, but rather looks at the responsibilities given to men. The obligation of women to cover their genitals is to protect the honor of women and avoid mistreatment from other parties. Efforts to form a community of believers and morality are not only aimed at women, but also assigned to men.

Keywords: Interpretation, Socio-cultural, leadership, inheritance, hijab

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pendekatan sosio-kultural dalam menafsirkan al-Qur'an. Dengan pendekatan sosio-kultural seorang mufasir berupaya melahirkan produk tafsir melalui pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an secara teliti, kemudian menjelaskan makna yang dimaksud serta berusaha menghubungkan teks- teks al-Qur'an yang dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dipilihnya Tafsir al-Azhar karya Hamka dalam penelitian ini karena Tafsir al-Azhar merupakan tafsir populer pada periode ketiga dalam perkembangan tafsir di Indonesia. Tafsir al-Azhar yang bercorak al-adabiy al-ijtima'iy menjelaskan persoalan-persoalan sosial masyarakat. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah kepemimpinan perempuan, warisan dan hijab. Penafsiran Hamka terhadap kepemimpinan perempuan adalah laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan karena laki-laki mempunyai kewajiban membayar mahar terhadap perempuan. dan perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya secara baik. Semua hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memang merupakan pemimpin atas perempuan. Kepemimpinan ini juga disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi

pemimpin apabila perempuan mempunyai kelebihan dari laki-laki. Laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari pada perempuan dalam pembagian warisan karena tanggung jawab laki-laki lebih berat dari perempuan di dalam harta benda. Hamka tidak memandang perbedaan warisan ini dari aspek fisik perempuan, namun lebih melihat kepada tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki. Kewajiban perempuan untuk menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan terhindar dari perlakuan yang tidak baik dari pihak lain. Upaya membentuk masyarakat beriman serta berakhlak mulia, bukan hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja, namun juga ditugaskan kepada kaum lelaki.

Kata kunci: Tafsir, Sosio-kultural, kepemimpinan, warisan, hijab

A. Pendahuluan

Secara faktual dalam dimensi ruang dan waktu yang dilatar belakangi oleh kehidupan bangsa Arab pada abad ke-7 M. Al-Qur'an sebagai petunjuk, tekstualitas al-Qur'an menjadi respon sekaligus solusi bagi kompleksitas tradisi dan persoalan bangsa Arab di zaman itu yang masih relatif sederhana dalam pola pikir dan teknologi. Bila ditinjau secara kontekstual, al-Qur'an jelas diperuntukan bagi segenap disparitas ruang dan waktu umat manusia, terlepas dari apapun situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu baik ditinjau dari geografis dan sosio kultural. Al-Qur'an dengan aspek sosio-kultural dalam sejarah kehidupan manusia merupakan fenomena yang sangat unik. Sebagai sebuah wahyu, pada hakikatnya sudah pasti al-Qur'an menjadi sakral dan transendental, tidak terjamah oleh segala bentuk pengaruh kesejarahan. Namun, secara faktual dibuktikan dalam sejarah betapa al-Qur'an selama proses pewahyuannya telah melakukan dialog dan dialektika dengan kebudayaan manusia.

Begitu juga halnya dengan perkembangan penafsiran al-Qur'an di Indonesia mempunyai perbedaan dengan perkembangan tafsir di dunia Arab. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh latar belakang sosial masyarakat, budaya dan bahasa. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dengan demikian memberi kemudahan bagi bangsa Arab untuk mempelajari dan memahami al-Qur'an, sehingga tidak membutuhkan proses yang panjang. Berbeda dengan bangsa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam proses pemahaman al-Qur'an, adakalanya dimulai dengan penerjemahan al-Qur'an.

Proses penerjemahan dan penafsiran di Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Islam, mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dalam kajian al-Qur'an. Umat Islam telah mulai membaca al-Qur'an sejak Islam masuk ke Indonesia. Penulisan terjemahan al-Qur'an dan kitab tafsir ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa Melayu. Fokus kajian pada artikel ini adalah kitab Tafsir al-Azhar. Dipilihnyan kitab Tafsir Al-Azhar karena Tafsir Al-Azhar merupakan salah kitab tafsir populer di Indonesia yang bercorak al-adabiy wa al-ijtima'iy.

B. Pembahasan

1. Pendekatan Sosio-Kultural dalam Tafsir

Setiap masyarakat mempunyai ciri dan budaya yang dapat berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga masing-masing dapat mempunyai tolak ukur yang berbeda. Demikian juga masyarakat yang hidup pada masa lalu mempunyai tolak ukur mereka yang sifatnya relatif, sebagaimana tidak wajar menilai masyarakat masa lalu dinilai dengan tolak ukur masyarakat sekarang.

Pada zaman modern sekarang ini, masyarakat butuh produk tafsir yang mampu menjawab tantangan dan realitas yang dihadapi. Masyarakat tidak hanya butuh terhadap penjelasan kandungan dan makna-makna al-Qur'an yang berorientasi hukum saja, sebagaimana banyak dijumpai pada tafsir-tafsir klasik, lebih kepada penafsiran yang bersifat realistik dan aplikatif.

Penerapan pendekatan sosio-kultural perlu dilakukan dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena tidak semua penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik bisa diaplikasikan pada masa sesudahnya. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi sesuai dengan segala zaman. Semakin dipelajari al-Qur'an, semakin terungkap rahasia-rahasia al-Qur'an.

Perhatian terhadap aspek sosial dalam tafsir adalah salah satu tren yang paling penting dan berpengaruh dalam tafsir kontemporer. Arti pentingnya mungkin diperoleh dari dampak yang diperoleh dari tak terduga yang telah memiliki pada pendekatan penafsir modern untuk al-Qur'an, dan dapat dilihat dalam jumlah perhatian yang diberikan kepada sosial, bukan tren 'individu' dan eskatologis dalam karya-karya mereka. Mufasir bertujuan mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat melalui tafsir. Mufasir berusaha menjelaskan teks Al-Qur'an dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam masyarakat. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman al-Qur'an dan mempunyai peranan penting dalam perkembangan umat. Prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an menjadi landasan untuk menjawab tuntutan zaman zaman yang bersifat temporal dan partikular. Penafsiran al-Quran yang muncul dari masa-ke masa mencerminkan perkembangan masyarakat dan corak pemikirannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat berkaitan dengan masalah sosial. Seorang mufasir berusaha memahami teks-teks secara teliti, lalu menjelaskan makna yang dimaksud dan berusaha menghubungkan teks-teks al-Qur'an yang dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan seperti ini bermula pada masa Syaikh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an mempunyai perhatian kepada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit masyarakat. Al-Qur'an mempunyai ajaran dengan proporsi terbesar berkenaan dengan urusan mua'malah dengan perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus, untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalah. Untuk memahami ayat-ayat mua'malah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari diperlukan pendekatan sosio-kultural.

Corak adabi ijtimai'i atau sosial budaya merupakan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan mencari solusi sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Penafsiran adabi ijtimai'i menjadikan kajian tafsir semakin luas dan menitik pada kajian-kajian tafsir yang berorientasi sosial. Tema-tema sosial kemasyarakatan diangkat menjadikan ajaran al-Qur'an semakin dekat dengan masyarakat.

Tafsir sosio kultural merupakan kajian kritis terhadap realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang melenceng di tengah-tengah masyarakat. Rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks agama dijadikan dasar dalam melakukan pembaharuan dan perubahan sosial. Al-Qur'an dihadirkan sebagai petunjuk dan hidayah dalam memecahkan persoalan, termasuk di dalamnya praktek-praktek bid'ah dan adat istiadat.

Pendekatan sosio-kultural dilakukan setidaknya karena adanya kekhawatiran yang akan ditimbulkan oleh penafsiran yang dilakukan secara harfiah yang tidak memperhatikan sosial historis latar belakang turunnya satu ayat atau beberapa ayat sebagai data sejarah yang penting.

2. Tinjauan Terhadap Tafsir Awal Nusantara

Bagi masyarakat muslim Melayu Nusantara tafsir dan terjemahan al-Qur'an merupakan instrumen pokok dalam memahami ajaran Islam. Terjemahan menjadi sarana penting sebagai bentuk transformasi ajaran al-Qur'an ke dalam bahasa dan budaya lain. Penerjemahan al-Qur'an dari bahasa asli yaitu bahasa Arab ke bahasa lain guna menjelaskan makna al-Qur'an lazim dilakukan dan mayoritas umat Islam tidak berbeda pendapat terhadap penerjemahan tersebut.

Di antara bentuk penerjemahan sejumlah ayat al-Qur'an ke dalam bahasa Melayu yang indah adalah sebagaimana yang ditulis oleh Hamzah Fansuri dengan gaya prosa dan puisi. Penerjemahan ayat-ayat oleh Hamzah Fansuri banyak yang berkaitan dengan tasawuf. Hamzah Fansuri menjelaskan bentuk interpretasi sufistik dalam tradisi Ibn 'Arabi. Dengan keahlian yang luar biasa Hamzah Fansuri memadukan ke dalam syair-syair yang bercampur bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh adalah sajak empat baris Hamzah Fansuri terhadap QS. al-Ikhlâs yang dirangkai dengan bahasa yang sangat indah.

“Laut itulah yang bernama ahad
Terlau lengkap pada asy'us-samad
Olehnya itulah lam yalid wa lam yulad
Walam yakun lahu kufu'an ahad.

Untaian syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri dalam frasa Arab Melayu terasa indah, fasih dan enak dibaca. Penjelasan yang diberikan sangat jelas teosofinya dan bernuansa mistik. Hal ini tidak terlepas dari kejeniusan Hamzah Fansuri. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Hamzah Fansuri serta kecenderungan relegius terepresi melalui karakter kesusasteraan yang sangat tinggi. Hasil karya Hamzah Fansuri merupakan suatu renungan perjuangan besar dalam menyatukan dua bahasa yang akarnya sudah ditanamkan oleh Islam pada wilayah tersebut. Pada karya-karya tersebut dapat ditemukan pertama kali al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa melayu, yang selanjutnya menjadi akar-akar tradisi tafsir. Meskipun tulisan-tulisan Hamzah Fansuri tidak termasuk kategori tafsir, namun paling tidak sudah ditemui di Aceh tradisi tafsir.

Adapun di antara manuskrip atau naskah tafsir tertua yang telah ditemukan di Indonesia adalah MS. li.6.45 yang dibawa oleh seorang turis bernama Erpenius setelah kembali dari Aceh di abad ke 17 M atau lebih tepatnya sebelum tahun 1620 M.. Manuskrip atau naskah tafsir ini dibawa ke Negara Belanda oleh armada mereka. Manuskrip ini berisikan terjemahan berbahasa melayu dan tafsir surat al Kahfi; 18. Selain itu manuskrip ini ditulis dengan memakai aksara Arab-Melayu dan saat ini menjadi inventaris ilmiah di Cambridge. Dikarenakan manuskrip ini hanya berupa

penggalan tafsir, maka sangat wajar jika tidak diketahui siapa yang telah mengarangnya. Namun berdasarkan pembahasan di dalamnya bisa dipastikan bahwa manuskrip ini merupakan terjemahan dari tafsir al Khazin (w. 1340 H).

Manuskrip tafsir ini merefleksikan perbedaan penafsiran antara surah al Khafi dengan mazhab tasawuf yang berbeda dengan Hamzah Fansuri. Dengan kata lain manuskrip tafsir ini merupakan bukti atas tradisi studi Islam yang beragam karena berasal dari guru dan mazhab yang berbeda. Keunikan lain dari naskah ini selain terletak pada penggunaan bahasa yang sangat fasih dan idiomatis juga terlihat pada penulisannya di mana teks Arabic ditulis dengan menggunakan tinta merah sedangkan terjemahan dan tafsir Melayunya ditulis dengan tinta hitam. Metode ini ditujukan agar lebih memudahkan para pembaca dan pelajar di berbagai tingkatan ketika membaca manuskrip tersebut. Selain itu di dalam teks arabicnya terdapat titik-titik beragam sedangkan di bagian tafsirnya terdapat penambahan anekdotis yang panjang dalam bahasa Melayu.

Selain manuskrip tafsir di atas, terdapat juga kitab tafsir lain yang ditulis secara lengkap oleh Abd al Ra'uf Singkel (1615-1690 M) dengan nama Turjuman al Mustafid. Abd al Ra'uf Singkel adalah seorang ulama Aceh pertama yang berhasil meneruskan pendidikan di kota Madinah dan kota-kota di Saudi Arabia lainnya dalam waktu dua puluh satu tahun. Berbeda halnya dengan Hamzah Fansuri di mana kedatangannya ke Mekkah hanya untuk menunaikan ibadah haji, Abd al Ra'uf Singkel kembali ke Aceh pada tahun 1661 dengan membawa ijazah untuk menyebarkan ajaran Tarekat Syattariyah yang bermula dari Aceh kemudian menyebar luas ke sepanjang kepulauan Nusantara. Di masa kekuasaan Sultanah Safiyat al Din, Abd al Ra'uf Sinkel mendapat perlindungan dan dukungan yang besar sehingga akhirnya ia bisa menyelesaikan kitab tafsir Turjuman al Mustafid untuk keseluruhan ayat al-Qur'ân dalam bahasa Melayu. Kitab tafsir ini masih dapat dijumpai, meskipun sudah tidak utuh. Kitab Turjuman al Mustafid ini pernah diterbitkan di Istanbul tahun 1880-an dan secara berkala dilakukan pencetakan ulang di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan beberapa daerah di mana kitab tersebut masih banyak dipergunakan.

3. Sekilas tentang Hamka dan Tafsir Tafsir al-Azhar

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H. Hamka lahir di desa Tanah Sirah, termasuk Nagari Sungai Batang. Nagari Sungai Batang terletak di tepi Sungai Maninjau. Ayah Hamka adalah Syekh Abdul Karim Amrullah. Syekh Abdul Karim Amrullah terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Syekh Abdul Karim Amrullah merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkemuka dan sekaligus salah seorang tokoh pembaharu di Minangkabau. Syekh Abdul Karim Amrullah juga termasuk ulama terdepan dari ulama kaum muda Sumatera Barat pada masa itu.

Dari riwayat pendidikan, Hamka tidak menyelesaikan pendidikan formal. Hamka belajar agama pada pendidikan formal di sekolah Dinniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek pada usia 8-15 tahun. Hamka menimba ilmu pengetahuan pada guru-guru di antaranya : Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid Hakim, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusi. Kota Padang Panjang tempat Hamka menuntut ilmu merupakan tempat populer menggali ilmu pengetahuan agama. Sumatera Thawalib yang didirikan oleh ayah Hamka, Abdul Karim Amrullah dan juga sebagai pimpinan, banyak dikunjungi

oleh para penuntut ilmu agama Islam. Awalnya sistem pendidikan yang dipakai masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.

Sumatera Thawalib Jembatan Besi baru memperkenalkan sistem pendidikan secara klasikal Besi pada tahun 1916. Sistem klasikal yang diperkenalkan pada waktu itu belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis seperti saat ini. Materi pendidikan yang diajarkan masih berorientasi pada pengkajian kitab-kitab klasik, seperti nahwu, sharaf, mantiq, 'arudh, bayan, fiqh dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya Hamka tidak merasa puas dengan sistem pendidikan yang diterima, namun Hamka tetap belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Hamka tidak begitu tertarik dengan metode pengajaran yang diterima dari guru-gurunya. Metode yang menarik perhatian Hamka dalam menuntut ilmu adalah metode pendidikan yang diterapkan oleh Engku Zainuddin Labay el-Yunusi. Engku Zainuddin Labay dalam mengajar tidak hanya mengajar akan tetapi juga melakukan proses mendidik. Pendidikan Dinniyah School Padang Panjang, memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam moderen dengan menyusun kurikulum pendidikan secara sistematis, memperkenalkan sistem pendidikan klasikal dengan menyediakan meja dan kursi tempat duduk siswa, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti Ilmu Bumi dan Matematika.

Untuk membuka cakrawala Hamka, pada tahun 1924, Hamka berangkat kembali ke tanah Jawa. Kunjunganya ke tanah Jawa dalam waktu relatif singkat tersebut, lebih kurang satu tahun, telah memberikan Hamka semangat baru dalam mempelajari Islam. Yokyakarta merupakan kota pilihan Hamka untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Hamka. K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di kota Yokyakarta. Selama di Yokyakarta, Hamka Hamka tinggal bersama adik ayahnya, Ja'far Amrullah. memperoleh kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Hamka bersama sejumlah tokoh muslim lainnya, seperti M. Natsir, Prawoto Mangkusasmita, M. Yunan Nasution, E. Zainal Muttaqin, dan lain-lain ditangkap dan dipenjarakan tahun 1964 dengan tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap presiden Soekarno. Penangkapan ini memberi berkah dalam kehidupan Hamka, karena selama berada dalam tahanan Hamka berhasil menyelesaikan sebuah tafsir yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Pembebasan Hamka terjadi setelah berakhirnya kekuasaan Soekarno menyusul gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965.

Tafsir al-Azhar karya Hamka merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal di Indonesia. Pada awalnya Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar semenjak tahun 1959, di mana saat itu masjid tersebut belum bernama al-Azhar. Nama Al-Azhar baru diberikan oleh Syeikh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, ketika berkunjung ke Indonesia pada Desember 1960. Pemberian nama al Azhar bertujuan agar saat nanti masjid tersebut menjadi kampus Al-Azhar di Jakarta. Pada waktu yang sama, Hamka bersama K.H. Fakhri Usman dan H.M Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat.

Dalam Tafsir al Azhar, Hamka telah menjanjikan untuk menyuguhkan sebuah tafsir yang pertengahan (sederhana). Artinya penjelasan yang diberikan Hamka dalam tafsir tersebut tidak terlalu tinggi sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh siapapun tanpa memandang status dan keluasan wawasan keilmuan yang dimiliki. Selain itu penjelasan dalam Tafsir alAzhar juga tidak terlalu rendah sehingga para pembaca tidak akan bosan ketika membacanya. Oleh karena itu Tafsir al-Azhar karya Hamka selain memiliki karakteristik adabi-ijtimai'i atau non-mazhabi, juga lebih

cenderung menggunakan metode atau manhaj tahlili. Dengan demikian penafsiran dilakukan dengan cara menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutannya dalam mushhaf serta menganalisis semua hal penting yang terkait langsung dengan ayat, baik dari aspek makna atau aspek lainnya.

4. Penafsiran Sosio Kultural dalam Tafsir al-Azhar

a. Kepemimpinan Perempuan

Terkait dengan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin publik terdapat dua ayat sebagai berikut;

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Oleh karena itu maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Nisa’/ 4:34)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah : 71).

Perbedaan pendapat muncul di kalangan mufassir menyangkut persoalan yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan. Penyebabnya tidak terlepas dari perbedaan landasan yang dijadikan oleh masing-masing mufassir dalam menentukan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin. Bagi kelompok mufassir yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin mendasarinya dengan QS. al-Nisa’ [4] : 34 di atas. Sementara bagi kelompok mufassir lain yang membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin mendasarinya kepada penafsiran kontekstual QS. Al-Taubah [9]: 71. Oleh karena itu QS. Al-Nisa’[4]:34 mereka jadikan hanya sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan khusus dalam rumah tangga, bukan dalam arti kepemimpinan secara umum. Mereka menambahkan bahwa hadis Rasulullah yang dijadikan sebagai alasan terhadap pelarangan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara perlu dilakukan penafsiran ulang sesuai dengan aspek konteks.

Kekuatan laki-laki atas perempuan merupakan hukum dasar yang bersifat alami. Perasaan perempuan yang tinggi dan sangat sensitif terhadap hal-hal yang bersifat psikologis sangatlah sesuai dengan tugasnya sebagai pendamping atas anak-anak. Setiap perkembangan anak semenjak dilahirkan hingga dewasa membutuhkan sosok ibu yang dapat mengerti dan memahami kondisinya. Sifat alami yang dimiliki seorang perempuan sebagai ibu lebih sesuai dibanding laki-laki, untuk selalu berada di sisi anaknya. Perempuan mempunyai keistimewaan yaitu dapat memberikan rasa damai dalam keluarga sehingga lebih menunjang tugasnya sebagai pendidik terhadap anak-anak dan memelihara ketentraman keluarga.

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan sudah menjadi tradisi dalam Islam, namun tidak tertutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin apabila perempuan mempunyai kelebihan dari laki-laki. Sejarah membuktikan

adanya perempuan diangkat menjadi pemimpin yaitu Sajaratud Dur di Mesir pada tahun 1294 sebagai raja menggantikan suaminya Malikus Salih yang meninggal. Pandangan ini menunjukkan, bahwa Hamka memberi peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin jika perempuan mempunyai keunggulan dari laki-laki.

Demikian juga persoalan kepemimpinan perempuan di Minangkabau Sumatera Barat. Minangkabau yang merupakan daerah kelahiran Hamka, telah memberikan posisi mulia terhadap perempuan. Mereka menggambarkan perempuan ke dalam sebuah pepatah, Sumarak dalam Kampuang hiasan dalam Nagari yang berarti perempuan Minangkabau diharapkan menjadi pelopor dan contoh tauladan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau sudah mendapat dukungan dari adat agar dapat memberikan peran yang positif di tengah masyarakat. Posisi ini berkorelasi dengan pendapat Hamka tentang kepemimpinan perempuan.

b. Warisan

Persoalan warisan yang biasanya terkait dengan pembagian harta, seringkali tidak dipahami secara komprehensif, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bagian waris bagi laki-laki berbeda dengan perempuan yaitu dua banding satu (2:1). Al-Quran menjelaskan dalam ayat berikut al-Nisa' [4] :11 :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Persoalan pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan (2:1) dapat dipahami. Sebelum Allah Swt menurunkan ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, perempuan tidak pernah diberikan warisan dalam tradisi jahiliyah. Akan tetapi setelah al-Qur’an turun, mulailah gradualisasi pengakuan warisan terhadap perempuan dengan memberinya separoh atau seperdua dari bagian laki-laki.

Secara tegas Islam menyebutkan bahwa persoalan warisan dan pemberian nafkah merupakan dua hal yang saling berhubungan dan melengkapi. Laki-laki mendapatkan warisan dua kali bagian perempuan disebabkan oleh laki-laki ketika menjadi suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri (keluarga) dan saudara perempuannya yang belum menikah serta keluarga yang berada dalam tanggungannya. Dengan demikian persoalan warisan erat kaitannya dengan kewajiban suami (laki-laki) memberikan nafkah kepada perempuan (istri).

Anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dibanding anak perempuan karena anak laki-laki tidak hanya membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk

istri dan keluarganya. Sedang perempuan membelanjakan harta hanya untuk dirinya saja. Jika perempuan telah menikah, maka ia akan berada di bawah tanggung jawab suami dalam hal nafkah dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam konteks sosiologis, hal ini bisa dianggap sebagai prinsip keadilan yang diberikan Islam, di mana sebelum Islam datang, jangankan mendapat bagian warisan, perempuan justru menjadi objek yang bisa diwariskan.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang menurut cara yang baik. Firman Allah :

“Dan para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri merela (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2] : 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dibebani oleh Allah dalam hal berbuat baik, beribadah, pendidikan, mu’amalah dan lain sebagainya. Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan ketentuan Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui apa yang berguna bagi kamu. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan sesuatu.

Penafsiran Hamka terhadap pembagian harta warisan bersesuaian dengan polarisasi pembagian harta warisan di Minangkabau. Secara adat pembagian harta warisan di Minangkabau berlawanan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam. Pembagian warisan Minangkabau menurut garis keturunan ibu (matrilineal), sedangkan menurut hukum Islam berdasarkan pada garis keturunan bapak (patrilineal). Namun demikian dengan pengaruh hukum Islam sangat kental sekali dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan berdasarkan harta pencarian dapat dilihat pada lingkungan pengadilan, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan agama.

Pemisahan antara harta pencaharian dengan harta pusaka di Minangkabau berlangsung secara berangsur-angsur. Tahap akhir selesai setelah adanya pengesahan formal dari kesepakatan ulama, ninik mamak dan cerdik pandai serta angkatan muda yang berasal dari segala penjuru alam Minangkabau. Pertemuan ini dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi.

Pembagian hak anak perempuan dan laki-laki dalam kewarisan, tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh hak dan bagian waris perempuan dan laki-laki. Ungkapan ini perlu digaribawahi karena tidak semua ketentuan Islam dalam bidang kewarisan membedakan antara bagian perempuan dengan laki-laki. Sebagai contoh, Ibu dan ayah apabila ditinggal mati oleh anaknya, di mana anak tersebut juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan, maka ayah dan ibu akan memperoleh masing-masing bagian yang sama, yakni seperenam.

c.Hijab

Term hijab biasanya saat ini digunakan untuk menunjuk kepada pakaian perempuan. Hijab mempunyai makna penutup, karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Melihat asal kata hijab, barangkali dapat dikatakan bahwa tidak semua

penutup adalah hijab, karena lafal *satr* juga bermakna penutup. Kiranya yang terbaik adalah diartikan penutup atau *satr*. Para fuqaha atau ahli hukum menyatakan bahwa lafal *satr* dipakai sebagai pengganti kata hijab sehingga lafal hijab muncul di balik lafal *tabir*.

Dalam masyarakat Minangkabau, awal abad XX, pakaian perempuan sengaja dibuat longgar dan tipis yang disebut dengan baju kurung. Baju kurung tersebut dilengkapi dengan mudawarah atau disebut juga dengan lilik. Baju kurung dan mudawarah merupakan pakaian yang umumnya dipakai oleh siswa madrasah. Hamka sendiri menjelaskan karakter perempuan Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk*.

Jika dihubungkan dengan ajaran Islam, mudawwarah merupakan salah ciri khas penutup kepala perempuan yang dijumpai di Minangkabau dan mempunyai nilai estetika yang berkembang dari ajaran Islam. Pemakaian mudawwarah tersebut disesuaikan dengan semboyan adat Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Posisi Hamka yang juga sebagai seorang kolumnis memunculkan spontanitas dalam menafsirkan al-Qur'an yang tertuang dalam *Tafsir al-Azhar*. *Tafsir al-Azhar* muncul sebagai bentuk tanggung jawab dan respon Hamka terhadap berbagai persoalan umat. Begitu juga halnya dengan *jilbab* (hijab) yang berfungsi untuk menutup aurat perempuan. Term *hijab* didasari dengan bunyi sebuah ayat berikut (*al-Ahzab* : 53) :

"...Apabila kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang *tabir*. (Cara yang) demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka..."

Pandangan Hamka tentang *jilbab* dimulai dengan ungkapan tujuan agama yaitu membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Pembentukan akhlak mulia berawal dari lingkup keluarga. *Hawa nafsu* yang diberikan Allah kepada manusia bertujuan agar manusia mampu berkembang di muka bumi. Di samping itu, Allah juga menganugerahkan akal kepada manusia yang berfungsi untuk mengarahkan kepada kebaikan. *Nafsu* tanpa dikendalikan oleh akal, akan memunculkan kebobrokan akhlak manusia.

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita muslim, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Ayat di atas menjelaskan bahwa secara kejiwaan manusia mempunyai kecenderungan seksual. Hal ini misalnya bisa disebabkan hanya dengan melihat tumit seorang perempuan dapat menimbulkan nafsu seksual bagi seorang yang suka berkhayal, apalagi melihat tubuh wanita. Untuk menghindari semua itu, seorang perempuan harus menjaga sikap dan penampilan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Tidak ada larangan sama sekali dalam Islam bagi perempuan untuk berhias. Islam

hanya mengatur bagaimana tata cara berhias bagi seorang perempuan sehingga tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Islam mengakui keindahan dan estetika, namun semuanya itu hendaklah muncul dari perilaku kemanusiaan yang halus yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Bukan semata-mata memperturutkan nafsu kehewanian yang lebih cenderung kepada hal negatif. Keindahan dalam Islam bukan bermaksud untuk mempertontonkan diri sehingga membuat orang lain tergiur. Ayat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa larangan bagi perempuan untuk menghentakan kaki ke tanah agar terhindar dari menjadi pusat perhatian bagi orang banyak.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya penafsiran dan kecenderungan dalam memahami al-Qur'an secara ayat per ayat, bahkan kata per kata yang menghasilkan pemahaman secara parsial. Dengan penafsiran sosio-kultural, menjadikan ajaran-ajaran al-Qur'an tetap up to date (shalih li kulli zamān wa makān). Tafsir sosio kultural merupakan kajian kritis terhadap realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penafsiran yang dilakukan Hamka dalam Tafsir al-Azhar mengenai kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki disebabkan oleh laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin. Ayat tersebut bukan hanya menguraikan persoalan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, namun juga terdapat ajaran tentang hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa saja menjadi pemimpin disaat perempuan mempunyai keunggulan dari laki-laki.

Pandangan Hamka terhadap pembagian harta warisan adalah adanya pembagian harta warisan perempuan mendapat separoh dari laki-laki 1:2 disebabkan tanggung jawab laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan. Anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dibanding anak perempuan karena anak laki-laki tidak hanya membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk istri dan keluarganya.

Perintah jilbab bagi Hamka adalah untuk menutup aurat serta menjaga perempuan dari gangguan pihak-pihak yang mengumbar hawa nafsu, karena secara kejiwaan manusia mempunyai kecenderungan seksual. Pembentukan akhlak mulia berawal dari lingkup keluarga. Hawa nafsu yang diberikan Allah kepada manusia bertujuan agar manusia mampu berkembang di muka bumi. Di samping itu, Allah juga menganugerahkan akal kepada manusia yang berfungsi untuk mengarahkan kepada kebaikan. Nafsu tanpa dikendalikan oleh akal, akan memunculkan kebobrokan akhlak manusia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zulkarnain, Meretas Jalan Islam; Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik dan
- Al-Thabariy, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, Jami' al-Bayan , Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Ayyāzī, Muhammed Alī, Kāzīm Qīdī Zādeh, and Fātima Ḥusaynī Mīr -Ṣafī, /Theoretical
- Baidan, Nashruddin, Perkembangan Tafsir al-Qur'ān Indonesia, Solo, PT Tiga Serangkai, 2003.
- Dinamika Masyarakat Muslim , Langsa : STAIN Cot Kala, 2011.
- ejurnal.uin-suka.ac.id, Jan 17, 2018, 48-56/ Musawa, Vol 13, no 1, Jan 2014.
- Foundations for Social Trends in Contemporary Tafsīr, Journal of Qur'anic Studies , Vol. 13,
- Hamka dalam Teologi Islam, Jakarta: Penamadani, Jakarta, 2003, Cet.II.
- Hamka Hasan, Tafsir Jender : Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir,
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta : Panji Mas, 1988, Juz 22.
- Hamka, Tenggelamnya Kapal Vander Wijck Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- Howard M. Federspiel, Popular Indonesian Literatur of the Al-Qur'an, Terj. Tajul Arifin,
- Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- John, L. Anthony H , Tafsir al-Qur'an di Dunia Indonesia Melayu Sebuah Penelitian Awal, 2010.
- Kajian al-Qur'an, Bandung : Mizan, 1996
- Lukman, Fadhli, Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat,
- Minangkabau Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Mustaqim, Abdul, Epistimologi Tafsir Kontemporer , Yogyakarta : LKIS Salakan Baru, 2012, Cet. Ke 3.
- Nata, Abudin, Metodologi Studi Islam , Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998.
- No. 2 (2011) (pp. 230-202), <http://www.jstor.org/stable/41352856>
- Nurtawab, Evan, Tafsir al-Qur'an Nusantara Tempo Doeloe, Jakarta : Ushul Press, 2009.
- oratory, Ethnomusicology 45.1 , Winter 2001.

- Perbandingan Pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan QuraishShihab dalam Tafsir al-Mishbah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014.
- Ramussen, Anne K ,” The Qur'an in Indonesian daily life: The public project of musical
- Rizki Chamami, Studi Islam Kontemporer , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Scott, Rachel M, A Contextual Approach to Women’s Rights in the Qur’an : Reading of 4: 34
- Shihab, M. Quraish, Perempuan Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Si Pencari Ilmu, “Berbagai Kitab Tafsir Karya Ulama Indonesia, <http>
- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
- Syibromalis, Faizah Ali, Perempuan dalam Tradisi Tafsir Modern di Indonesia : Studi The Muslim World 99.1 (Jan 2009) : 60-85. Turn on hit highlighting for Speaking browsers Hide Highlighting
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 1992.
- www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instan&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q, diakses 15 Oktober 2013.
- Yusuf, Yunan, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran